



LURAH BANARAN  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN : BANARAN  
KAPANEWON : PLAYEN  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



**LURAH BANARAN  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH BANARAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 6 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 8);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 47);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
  25. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 2);
  26. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 2);
  27. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 4);
  28. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rancana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANARAN**

dan

**LURAH BANARAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.893.543.800
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.873.823.800</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 19.720.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.280.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 55.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (19.720.000)
 SilPA tahun anggaran berkenaan	 Rp. 0

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### **Pasal 4**

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya , yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Banaran  
pada tanggal



Diundangkan di Banaran  
Pada tanggal



LEMBARAN KALURAHAN BANARAN TAHUN 2022 NOMOR 6



## DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL

: Rabu, 21-12-2022

AM/TEMPAT

: 19.00 - subuh / Kantor Lurah Banaran

ACARA

: Evaluasi RAPBKal 2023

No	Nama	Alamat/Jabatan	Tanda Tangan	
1	Suminto	Lurah	1	
2	Sumarwoto, SE	Ketua Bamuskal	2	
3	Naskhan Suroto, SE	Wakil Ketua Bamuskal	3	
4	Bety Indriyani	Sekretaris Bamuskal	4	
5	Nuri Nuryanto	Ketua Bid. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan Masyarakat	5	
6	Elly Nur Hidaytul Lailah, SE	Ketua Bid. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	
7	Wardoyo	Anggota Bamuskal	7	
8	Sularto	Anggota Bamuskal	8	
9	Ramlan Jumaji	Anggota Bamuskal	9	
10	Hermanta	Anggota Bamuskal	10	
11	Andi Setiawan, S.Pd.I	Carik	11	
12	Budi Santoso	Pangripta	12	
13	Sigit Widiyantoro, S.Kom	Tatalaksana	13	
14	Suhendri Azis Kiswanto, S.Kom	Danarta	14	
15	Suhud Prabowo	Ulu ulu	15	
16	Eka Naila Hadi, S.Pd.I	Kamituwa	16	
17	Sujari, SE	Jagabaya	17	
18	Maryanta	Dukuh Banaran I	18	
19	Subagyo	Dukuh Banaran II	19	
20	Danang Sumanto	Dukuh Banaran III	20	
21	Tuwirin	Dukuh Banaran IV	21	
22	Widiyanto	Dukuh Banaran V	22	
23	Widarto	Dukuh Banaran VI	23	
24	Muryanto	Dukuh Banaran VII	24	
25	Feri Indrias Budi Frismanta	Dukuh Banaran VIII	25	
26	Supoyo	Dukuh Banaran IX	26	
27	Wito	Staf Pangripta	27	
28	Sunarto	Staf Tatalaksana	28	
29	Hermawan Sulistyoyo	Staf Danarta	29	
30	Ramadani Dwi Candra, SE	Staf Ulu Ulu	30	



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BANARAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.860.423.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.620.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.893.543.800,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	726.128.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.486.920,00	
5.3.	Belanja Modal	1.629.728.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.480.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.873.823.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>19.720.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.280.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.280.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(19.720.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Banaran, 28 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.860.423.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.620.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.893.543.800,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>952.766.800,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>834.752.900,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.680.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.680.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	588.044.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	588.044.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.354.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.354.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.243.020,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.243.020,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.050.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.050.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.700.000,00	DLL, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.281.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.281.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.450.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.450.000,00	DLL, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>45.997.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.447.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.447.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.550.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.666.900,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.262.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.262.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.745.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.181.900,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.181.900,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.200.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.800.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.605.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.605.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.303.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.303.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	120.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>14.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	7.000.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.374.052.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>28.480.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	8.480.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.480.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>72.730.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	4.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.360.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.147.210.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	800.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	800.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	147.210.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	147.210.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	150.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>80.657.000,00</b>	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	27.857.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	13.257.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	52.800.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	52.800.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>44.975.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	43.975.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>362.220.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.275.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.975.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.300.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.775.000,00</b>	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	1.775.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>321.121.000,00</b>	
3.3.91		Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	318.771.000,00	DDS
3.3.91	5.3.	Belanja Modal	318.771.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.350.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>29.049.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.899.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.899.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	18.450.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.4.92	5.3.	Belanja Modal	10.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.700.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>74.305.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>34.885.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.125.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.125.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	11.760.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>36.760.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	23.410.000,00	DDS
4.4.03	5.3.	Belanja Modal	23.410.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	1.750.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.600.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	5.400.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.960.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.960.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>700.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	700.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>110.480.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.080.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.080.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.080.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>109.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	109.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.873.823.800,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>19.720.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.280.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(19.720.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Banaran, 28 December 2022





# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

Alamat : Sumberjo, Desa Ngawu, Kecamatan Playen. Telp. 391021 Kode Pos. 55861

## KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN NOMOR 060/KPTS/2022

### TENTANG

### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### PANEWU PLAYEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

## MEMUTUSKAN

KESATU

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

### I. PENDAPATAN

1. PAD	:	Rp. 31.500.000,00
2. Transfer	:	Rp. 2.860.423.800,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah	:	Rp. 1.620.000,00

<b>II. BELANJA</b>	
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 953.766.800,00
2. Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 1.374.052.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 362.220.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 74.305.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp. 110.480.000,00
<b>III. PEMBIAYAAN</b>	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 36.280.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 55.000.000,00

Dalam konsideran supaya di tambah dengan

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);

Kegiatan 1.1.06 Penyediaan operasional BPD, belanja SPPD untuk dibuat perincian sesuai SHBJ.

Kegiatan 1.1.08 Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, belanja honorarium TPK dibuat perincian sesuai SHBJ.

Penganggaran honor narasumber untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi/seminar/workshop bukan kegiatan penyelenggaraan musyawarah kalurahan.

Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, agar dilengkapi RAB yang rinci ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi TA 2023, sesuai ketentuan Perbup Nomor 72 Tahun 2022.

**KEDUA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA** : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2022.

**KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen  
pada tanggal 26 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul ( sebagai laporan ).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Banaran